



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **NAMA**;
Tempat lahir : Rantepao;
Umur/Tanggal lahir : 16/24 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sungai Cerekang, Desa Langkea, Kecamatan
Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak NAMA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019

sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23
Maret 2019;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan
tanggal 3 April 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Judi Awal, S.H., berdasarkan

Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan
orangtua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2019/PN MII tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII tanggal 25 Maret

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Anak Pelaku **NAMA** bersalah melakukan
tindak pidana" Percobaan Pencurian " sebagaimana dalam Dakwaan
Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **NAMA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun penjara potong masa tahanan.**

3. Barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam tanpa nomor plat denagn nomorrangka MH8BG41CAAJ451469 dan nomor mesin G420-ID-511700.

Di Kembalikan kepada Lel. EKI TOKIO ALS EKKI

- Satu buah tas rangsel warna hitam merk PALAZZO
- Satu buah tas rangsel warna hitam merk ALIVE
- Sebilah parang panjang terbuat dari besi biasa panjang dari pangkal ke ujung sekitar 40 cm, bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat kombinasi hitam
- Satu buah kunci T yang bengkok gagangnya warna orange

Di Rampas untuk di Musnahkan

- Satu buah tempat gantungan gembok yang benkok warna silver.

Di Kembalikan kepada saksi korban ERNABET WILLIAM ALS MAMA GLORIA

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia anak NAMA, pada hari Minggu dini hari tanggal 03 Maret 2019 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kios Milik saksi Korban ERNABET WILLIAM ALS MAMA GLORIA, Jalan Wijaya Kusuma Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019, sekitar jam 19.30 Wita, anak NAMA bersama saksi RAHMATULLAH Als TULLA (berkas perkara terpisah), saksi APNER, saksi EKI TOKIO, Lel. FADIL, Lel. ADRIAN, dan Lel. GALIB, sedang berada di rumah saksi APNER di jalan kelinci Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Lutim, kemudian sekitar Pukul 02.30 Wita, anak NAMA mengajak saksi RAHMATULLAH Als TULLA dengan mengatakan “pergi mencuri disana toko dekat mesjid alkautsar”, kemudian dijawab oleh saksi RAHMATULLAH Als TULLA “ayomi”, setelah itu anak NAMA mengambil tas ransel yang berisi parang dan kunci T, sedangkan saksi RAHMATULLAH Als TULLA mengambil tas ransel yang kosong, kemudian anak NAMA mendatangi Saksi EKI TOKIO yang sedang tidur didepan TV untuk meminjam motor milik saksi EKI TOKIO, setelah mendapatkan motor tersebut anak NAMA kemudian mengajak saksi RAHMATULLAH Als TULLA dengan cara berboncengan menuju daerah Masjid Al Kautsar dan sesampainya di Jalan Wijaya Kusuma oleh anak NAMA menunjuk salah satu kios disamping kost-kostan sambil mengatakan “inimi toko yang mau dimasuki”, kemudian anak NAMA melompat didepan kios tersebut sedangkan saksi RAHMATULLAH Als TULLA menuju dipertigaan jalan melati untuk menunggu anak NAMA sambil berjaga-jaga, selanjutnya anak NAMA masuk ke dalam kios milik saksi korban ERNABET WILLIAM ALS MAMA GLORIA dengan cara membuka kunci grendel pintu belakang kios tersebut, setelah pintu belakang kios tersebut terbuka anak NAMA langsung masuk kedalam kios, namun ternyata masih ada pintu tengah sehingga anak NAMA mengambil parang dan mencungkil pintu tengah tersebut namun anak NAMA tidak berhasil membukanya kemudian anak NAMA memarangi terpal yang dijadikan plafon kios tersebut yang menimbulkan suara terpal menjadi ribut, tidak berselang lama kemudian Anak NAMA mendengar suara orang berteriak dengan mengatakan “pencuri”, sehingga saat itu anak NAMA langsung lari keluar melalui pintu belakang kios dan menuju ke Jalan Gambas hingga akhirnya anak NAMA ditemukan oleh beberapa warga kemudian anak NAMA dibawa ke kantor Polsek Towuti namun dalam perjalanan anak NAMA bertemu dengan saksi RAHMATULLAH Als TULLA sehingga warga yang membawa anak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA juga ikut membawa saksi RAHMATULLAH ALS TULLA menuju kantor Polsek Towuti untuk diamankan dari amukan warga.

Bahwa anak NAMA bersama dengan saksi RAHMATULLAH Als TULLA belum berhasil melakukan pencurian didalam kios milik saksi korban ERNABET WILLIAM ALS MAMA GLORIA bukan karena kemauannya sendiri melainkan karena orang tua saksi korban terbangun kemudian berteriak “ pencuri “ sehingga anak NAMA langsung lari hingga akhirnya diamankan oleh warga.

Perbuatan anak NAMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNABET WILLIAM Als MAMA GLORIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan tidak mengenal orang yang telah masuk ke dalam kiosnya, namun setelah kejadian ada seorang lelaki yang dibawa oleh warga mendatangi rumahnya, namun orang tersebut tidak mengakui perbuatannya sehingga warga membawa lelaki tersebut ke kantor Polsek Towuti untuk diamankan.
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu dini hari tanggal 3 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita, tepatnya di dalam kios miliknya di jalan Wijaya Kusuma Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Lutim.
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan dirinya mengetahui kalau ada orang yang masuk kedalam kiosnya atas penyampaian dari ibu kandung Saksi korban yaitu MARIA yang mana pada saat itu Maria berteriak sambil mengatakan “ MA GLORIA ada orang dikiosmu “, sehingga saat itu saksi korban langsung membangunkan suaminya kemudian suami saksi Korban yaitu YEMI langsung keluar rumah mencari orang yang masuk kedalam kiosnya, namun saat itu ia tidak menemukannya, lalu saksi korban menuju ke belakang kios dan saat itu saksi korban melihat pintu belakang kiosnya sudah terbuka sedangkan pintu tengah masih tertutup;
- Bahwa tidak lama kemudian suami saksi korban yaitu lelaki YEMI datang dan membawa tas ransel warna hitam yang berisi parang dan kunci T, selanjutnya datang adik saksi korban yaitu lelaki RONI juga membawa tas ransel warna hitam yang kosong, berselang beberapa menit kemudian ada beberapa warga yang datang membawa seorang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelaki ke depan rumah saksi Per.MAMA GLORIA namun saat itu ia tidak mengakui perbuatannya sehingga suami saksi korban bersama warga membawanya ke kantor Polsek Towuti untuk diamankan.

- Bahwa Saksi korban menjelaskan tidak ada barang-barang yang hilang didalam kios miliknya karena orang yang masuk kedalam ruangan belakang kios saksi korban langsung lari pada saat ibu mertua saksi korban berteriak.

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan adapun yang rusak pada kios saksi korban adalah tempat gantungan gembok pintu depan kios, terpal bagian atas robek dan pintu tengah terdapat bekas cungkulan.

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan

saksi sudah benar;

2. SAKSI YEMI PITTER KIRIHIO Als BAPAK GLORIA, dibawah janji pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya dengan adanya orang yang masuk kedalam kios saksi korban;

- Bahwa Saksi menjelaskan jika dirinya tidak mengenali orang yang telah masuk ke dalam kios milik saksi korban, namun setelah kejadian ada seorang lelaki yang dibawa oleh warga mendatangi rumah kost saksi namun orang tersebut tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi bersama warga membawa lelaki itu kekantor Polsek Towuti untuk diamankan;

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian itu terjadi pada hari minggu dini hari tanggal 3 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita, tepatnya didalam kios saksi korban di jalan Wijaya Kusuma Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Lutim;

- Bahwa saksi mengenali wajah pelaku yaitu lelaki NAMA yang mana orang tersebut setelah kejadian dibawa oleh warga yang menemukannya kedepan rumah saksi korban lalu saksi korban bersama warga membawanya kekantor Polsek Towuti, sedangkan lelaki RAHMATULLAH Als TULLA saksi korban tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan jika dirinya mengetahui kalau ada orang yang masuk ke dalam kiosnya atas penyampaian istri saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur lalu istri saksi korban membangunkan dirinya sehingga saat itu saksi korban langsung bangun dan keluar rumah mengejar orang yang masuk kedalam kiosnya, namun saksi korban tidak menemukannya, kemudian saksi korban masuk kedalam kios dan menemukan satu buah tas ransel yang berisi parang dan kunci T, lalu



saksi korban melihat adik ipar saksi korban juga menemukan sebuah tas ransel warna hitam dan membawa tas tersebut kerumah kost saksi korban, tidak lama kemudian ada beberapa orang yang saksi korban tidak kenal membawa seorang lelaki namun orang itu tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi korban bersama beberapa orang membawa lelaki tersebut ke kantor Polsek Towuti dan dalam perjalanan oleh mereka menemukan lagi seorang lelaki dan membawa keduanya ke kantor Polsek Towuti;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa tidak ada barang-barang yang hilang didalam kios miliknya karena orang yang masuk kedalam ruangan belakang kios saksi korban langsung lari pada saat ibu mertua saksi berteriak;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa adapun yang rusak pada kios saksi korban adalah tempat gantungan gembok pintu depan kios, terpal bagian atas robek dan pintu tengah terdapat bekas cungkulan;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa tas ransel warna hitam merk PALAZZO adalah tas yang berisi parang dan kunci T ditemukan oleh saksi korban pada saat mengejar orang yang masuk kedalam kios saksi korban, sedangkan tas ransel warna hitam merk ALIVE adalah tas kosong yang ditemukan adik saksi korban lelaki RONI pada saat mengejar orang itu;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi MARIA PALINDANGAN Ais MAMA RIWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan dirinya melihat seseorang yang ia tidak kenali masuk dibelakang kios milik saksi korban MAMA GLORIA sekitar jam 03.00 Witatanggal 03 Maret 2019 dini hari tepatnya di jalan Wijaya kusuma, Desa Wawondula Kecamatan Towuti;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu saksi berada di rumahnya, namun pada saat itu tepatnya pada hari minggu tanggal 3 Maret 2019 dinihari sekitar pukul 03.00 Wita, saksi mendengar suara anjing yang menggonggong kemudian saksi mendengar suara ribut dari dalam kios milik anak saksi Per.GLORIA sehingga saksi terbangun kemudian saksi melihat dengan cara mengintip dari jendela tempat tidur dimana pada saat itu saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal sedang berlari diantara belakang kios dan rumah kos tempat



tingal Per. GLORIA, kemudian saksi membangunkan anak saksi dan mengatakan " eh bangun ki ada orang masuk di belakang kios" kemudian setelah itu anak saksi terbangun kemudian saksi juga melihat pintu belakang kios dalam keadaan terbuka sehingga saksi berteriak " Mama GLORIA ada orang masuk di kios mu " lalu anak saksi yaitu lelaki RONI langsung terbangun kemudian anak saksi lelaki RONI dan suami saksi lelaki WILLIAM langsung keluar dari rumah untuk mengejar lelaki yang tidak saksi kenal tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara pelaku masuk kedalam kios melalui pintu belakang karena saksi hanya melihat pintu belakang kios tersebut dalam keadaan terbuka.

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi RONISAL Als RONI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya tidak mengenal orang yang telah masuk kedalam kios milik kakak saksi, namun setelah kejadian ada seorang lelaki yang dibawa oleh warga datang kedepan rumah kost kakak saksi dimana pada saat itu orang tersebut tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi bersama ipar saksi yaitu lelaki YEMI membawa lelaki itu menuju kantor Polsek Towuti untuk diamankan;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu dini hari tanggal 03 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita, tepatnya didalam kios milik kakak saksi yaitu Per.GLORIA di Jalan Wijaya Kusuma Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Lutim;

- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya mengenali wajah pelaku yaitu lelaki NAMA yang mana orang tersebut setelah kejadian dibawa oleh warga yang menemukannya kedepan rumah kakak saksi lalu saksi bersama warga membawanya kekantor Polsek Towuti, sedangkan lelaki RAHMATULLAH Als TULLA saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau ada orang yang masuk kedalam kios milik kakak saksi karna saat itu saksi mendengar teriakan ibunya yaitu saksi Per.MARIA yang mana saat itu saksi sedang tidur sehingga saksi langsung terbangun dan keluar rumah mengejar orang yang masuk kedalam kios milik kakak saksi, namun pada saat itu saksi tidak menemukan pelakunya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ipar saksi yaitu lelaki YEMI menemukan satu buah tas ransel yang berisi parang dan kunci T, lalu saksi juga menemukan sebuah tas ransel warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa tas tersebut kerumah kost milik kakak saksi, tidak lama kemudian ada beberapa orang yang saksi tidak kenal membawa seorang lelaki yang juga saksi tidak kenal, sehingga saksi bersama ipar saksi yaitu lelaki YEMI dan beberapa orang lainnya membawa lelaki tersebut ke kantor Polsek Towuti dan dalam perjalanan oleh kami menemukan lagi seorang lelaki sehingga keduanya kami bawa ke kantor Polsek Towuti;

- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya mengetahui orang masuk kedalam kios tersebut belum sempat mengambil barang-barang milik saksi korban karena orang tersebut langsung lari pada saat ibu saksi berteriak;
- Bahwa saksi menerangkan jika yang rusak pada kios milik kakak saksi adalah tempat gantungan gembok, terpal bagian atas robek dan pintu tengah terdapat bekas cungkulan;
- Saksi menjelaskan bahwa tas ransel warna hitam merk PALAZZO adalah tas yang di temukan oleh ipar saksi yaitu lelaki YEMI yang berisi parang dan kunci T, sedangkan tas ransel warna hitam merk ALIVE adalah tas kosong yang ditemukan oleh saksi pada saat mengejar orang itu.

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak menjelaskan, saat itu anak pergi bersama lelaki TULLAH, namun saat itu hanya anak saja yang masuk kedalam salah satu kios sedangkan lelaki TULLAH menunggu anak diatas sepeda motor dipertigaan jalan Melati Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Lutim, yang tidak jauh dari kios tersebut;
- Bahwa anak menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 03 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita, tepatnya di salah satu kios dilorong dekat jalan melati Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Lutim;
- Bahwa anak menjelaskan, anak pernah tersangkut perkara pidana pencurian, dan pelaku anak ditahan di Polsek Wasuponda dan kemudian pelaku anak menjalani hukuman di Lapas Masamba selama 5 (Lima) bulan dan tersangka baru bebas pada tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa anak menjelaskan, anak masuk kedalam salah satu kios tersebut yaitu dengan maksud untuk melakukan pencurian didalam kios tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menjelaskan, adapun motor yang dipergunakan saat itu yaitu satu unit sepeda motor Suzuki Satria tanpa nomor plat warna hitam;
- Bahwa anak menjelaskan, anak masuk kedalam kios dengan cara mengambil kursi kayu dan kemudian anak naik keatas kursi tersebut lalu anak memasukkan tangan kiri diatas pintu dan membuka kunci grendel pintu belakang tersebut, setelah pintu belakang kios tersebut terbuka, anak masuk kedalam ruangan belakang kios tersebut, namun ternyata masih ada pintu tengah sehingga anak tidak dapat masuk kedalam kios tersebut lalu anak mengambil parang dan mencungkil pintu tengah tersebut namun sulit terbuka lalu anak keluar kios melalui pintu belakang kemudian anak menuju kedepan kios, setelah anak berada didepan pintu depan kios tersebut, anak kemudian mengambil kunci T didalam tas, lalu anak mencungkil engsel (tempat gantungan gembok) namun saat itu engsel (tempat gantungan gembok) tersebut sulit terbungkil lalu anak kembali kebelakang dan masuk lagi melalui pintu belakang setelah itu anak memarangi terpal yang dijadikan plapon kios tersebut, sehingga saat itu suara terpal yang anak parangi ribut tiba-tiba anak mendengar suara orang berteriak mengatakan “ pencuri “, sehingga saat itu anak langsung lari keluar dari belakang kios tersebut dan saat itu anak menuju kejalan gembas hingga akhirnya anak ditemukan oleh beberapa warga dijalan gembas selanjutnya anak dibawa ke kantor Polsek Towuti dan dalam perjalanan anak bertemu dengan lelaki TULLAH dan juga dibawa oleh orang selanjutnya keduanya dibawa ke kantor Polsek Towuti untuk diamankan dari amukan warga;
- Bahwa anak menjelaskan bahwa saat itu anak belum berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam kios karena pada saat anak berusaha masuk kedalam kios melalui pintu tengah kios tersebut oleh pemilik kios bangun dan berteriak mengatakan “ Pencuri “, sehingga anak lari keluar dari kios tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam tanpa nomor plat denagn nomorrangka MH8BG41CAAJ451469 dan nomor mesin G420-ID-511700;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk PALAZZO;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk ALIVE;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang terbuat dari besi biasa panjang dari pangkal ke ujung sekitar 40 cm, bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah kunci T yang bengkok gagangnya warna orange;
- 1 (satu) buah tempat gantungan gembok yang benkok warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu dini hari tanggal 3 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita, tepatnya di salah satu kios dilorong dekat jalan melati Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Lutim, anak masuk kedalam kios milik saksi korban;
- Bahwa benar anak pernah tersangkut perkara pidana pencurian dan anak menjalani hukuman di Lapas Masamba selama 5 (Lima) bulan;
- Bahwa benar anak masuk kedalam salah satu kios tersebut yaitu dengan maksud untuk melakukan pencurian didalam kios tersebut;
- Bahwa benar anak masuk kedalam kios dengan cara mengambil kursi kayu dan kemudian anak naik keatas kursi tersebut lalu anak memasukkan tangan kiri diatas pintu dan membuka kunci grendel pintu belakang tersebut, setelah pintu belakang kios tersebut terbuka, anak masuk kedalam ruangan belakang kios tersebut, namun ternyata masih ada pintu tengah sehingga anak tidak dapat masuk kedalam kios tersebut lalu anak mengambil parang dan mencungkil pintu tengah tersebut namun sulit terbuka lalu anak keluar kios melalui pintu belakang kemudian anak menuju kedepan kios, setelah anak berada didepan pintu depan kios tersebut, anak kemudian mengambil kunci T didalam tas, lalu anak mencungkil engsel (tempat gantungan gembok) namun saat itu engsel (tempat gantungan gembok) tersebut sulit tercungkil lalu anak kembali kebelakang dan masuk lagi melalui pintu belakang setelah itu anak memarangi terpal yang dijadikan plapon kios tersebut, sehingga saat itu suara terpal yang anak parangi ribut tiba-tiba anak mendengar suara orang berteriak mengatakan “ pencuri “, sehingga saat itu anak langsung lari keluar dari belakang kios tersebut dan saat itu anak menuju kejalan gambah hingga akhirnya anak ditemukan oleh beberapa warga dijalan gambah selanjutnya anak dibawa ke kantor Polsek Towuti dan dalam perjalanan anak bertemu dengan lelaki TULLAH dan juga dibawa oleh orang selanjutnya keduanya dibawa ke kantor Polsek Towuti untuk diamankan dari amukan warga;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar anak belum berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam kios karena pada saat anak berusaha masuk kedalam kios melalui pintu tengah kios tersebut oleh pemilik kios bangun dan berteriak mengatakan “ Pencuri “, sehingga anak lari keluar dari kios tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mencoba Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama **Reza Al father alias Ambyong** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara



mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Al Fathir, diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir pada tanggal 24 April 2002, dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tanggal 3 Maret 2019, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak telah berumur 17 (enam belas) tahun namun belum berumur 18 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mencoba Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan mengambil** yaitu dengan sengaja menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan barang** yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Minggu dini hari tanggal 3 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita, tepatnya di salah satu kios dilorong dekat jalan melati Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Lutim, anak telah masuk kedalam kios milik saksi korban;

Menimbang, bahwa anak masuk kedalam kios dengan cara mengambil kursi kayu dan kemudian anak naik keatas kursi tersebut lalu anak memasukkan



tangan kiri diatas pintu dan membuka kunci grendel pintu belakang tersebut, setelah pintu belakang kios tersebut terbuka, anak masuk kedalam ruangan belakang kios tersebut, namun ternyata masih ada pintu tengah sehingga anak tidak dapat masuk kedalam kios tersebut lalu anak mengambil parang dan mencungkil pintu tengah tersebut namun sulit terbuka lalu anak keluar kios melalui pintu belakang kemudian anak menuju kedepan kios, setelah anak berada didepan pintu depan kios tersebut, anak kemudian mengambil kunci T didalam tas, lalu anak mencungkil engsel (tempat gantungan gembok) namun saat itu engsel (tempat gantungan gembok) tersebut sulit tercungkil lalu anak kembali kebelakang dan masuk lagi melalui pintu belakang setelah itu anak memarangi terpal yang dijadikan plapon kios tersebut, sehingga saat itu suara terpal yang anak parangi ribut tiba-tiba anak mendengar suara orang berteriak mengatakan “ pencuri “, sehingga saat itu anak langsung lari keluar dari belakang kios tersebut dan saat itu anak menuju kejalan gambas hingga akhirnya anak ditemukan oleh beberapa warga dijalan gambas selanjutnya anak dibawa ke kantor Polsek Towuti dan dalam perjalanan anak bertemu dengan lelaki TULLAH dan juga dibawa oleh orang selanjutnya keduanya dibawa ke kantor Polsek Towuti untuk diamankan dari amukan warga;

Menimbang, bahwa anak belum berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam kios karena pada saat anak berusaha masuk kedalam kios melalui pintu tengah kios tersebut oleh pemilik kios bangun dan berteriak mengatakan “ Pencuri “, sehingga anak lari keluar dari kios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui perbuatan anak mencoba mengambil barang-barang yang ada di Kios milik saksi korban dimaksudkan oleh anak untuk menguasai dan memiliki barang-barang milik saksi korban dan akan digunakan sendiri oleh anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum tindakan anak yang mencoba mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak ada ijin dari saksi korban selaku pemilik kios;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, “rumah” diartikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh anak serta keterangan anak didapatkan fakta hukum bahwa benar anak mencoba mengambil barang-barang yang ada di kios milik saksi korban pada hari Minggu dini hari tanggal 3 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita, yaitu di rumah dan sekaligus kios yang ditinggali oleh saksi korban untuk berjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, anak mencoba mengambil barang-barang yang ada di kios milik saksi korban dilakukan berdua dengan Tullah, adapun cara-cara anak, dan Tullah mencoba mengambil barang-barang di toko milik saksi korban adalah pada hari Minggu dini hari tanggal 3 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita, tepatnya di salah satu kios dilorong dekat jalan melati Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Lutim, yang mana pada saat itu anak Reza berboncengan sepeda motor dengan Tullah mendatangi kios/toko milik saksi korban dan anak langsung masuk kedalam kios dengan cara mengambil kursi kayu dan kemudian anak naik keatas kursi tersebut lalu anak memasukkan tangan kiri diatas pintu dan membuka kunci grendel pintu belakang tersebut, setelah pintu belakang kios tersebut terbuka, anak masuk kedalam ruangan belakang kios tersebut, namun ternyata masih ada pintu tengah sehingga anak tidak dapat masuk kedalam kios tersebut lalu anak mengambil parang dan mencungkil pintu tengah tersebut namun sulit terbuka lalu anak keluar kios melalui pintu belakang kemudian anak menuju kedepan kios, setelah anak berada didepan pintu depan kios tersebut, anak kemudian



mengambil kunci T didalam tas, lalu anak mencungkil engsel (tempat gantungan gembok) namun saat itu engsel (tempat gantungan gembok) tersebut sulit tercungkil lalu anak kembali kebelakang dan masuk lagi melalui pintu belakang setelah itu anak memarangi terpal yang dijadikan plapon kios tersebut, sedangkan Tullah mengawasi keadaan di sekitar lokasi kios;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara anak, dan Tullah mencoba mengambil barang-barang yang ada di dalam kios terlihat adanya kerjasama yang erat dari anak dan Tullah, dimana terlihat peran anak dan adalah mencukil pintu toko dan mencoba mengambil barang-barang yang ada di dalamnya sedangkan Tullah mengawasi keadaan sekitar dan sebagai pengemudi motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum anak masuk kedalam toko milik saksi korban yaitu dengan cara pada saat itu anak Reza berboncengan sepeda motor dengan Tullah mendatangi kios/toko milik saksi korban dan anak langsung masuk kedalam kios dengan cara mengambil kursi kayu dan kemudian anak naik keatas kursi tersebut lalu anak memasukkan tangan kiri diatas pintu dan membuka kunci grendel pintu belakang tersebut, setelah pintu belakang kios tersebut terbuka, anak masuk kedalam ruangan belakang kios tersebut, namun ternyata masih ada pintu tengah sehingga anak tidak dapat masuk kedalam kios tersebut lalu anak mengambil parang dan mencungkil pintu tengah tersebut namun sulit terbuka lalu anak keluar kios melalui pintu belakang kemudian anak menuju kedepan kios, setelah anak berada didepan pintu depan kios tersebut, anak kemudian mengambil kunci T didalam tas, lalu anak mencungkil engsel (tempat gantungan gembok) namun saat itu engsel (tempat gantungan gembok) tersebut sulit tercungkil lalu anak kembali kebelakang dan masuk lagi melalui pintu belakang setelah itu anak memarangi terpal yang dijadikan plapon kios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka



anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum serta rekomendasi dari PK Bapas supaya anak di jatuhkan pidana pelatihan kerja di LPKS Marsudi Putra Toddo Puli Makassar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan anak lah yang mempunyai inisiatif melakukan tindak pidana pencurian dan merencanakannya dengan Tullah;
- Bahwa ada kekhawatiran dari hakim, jika anak hanya dikenai pelatihan kerja, anak akan mengulangi tindak pidana lagi dan tidak ada efek jera bagi anak mengingat sebenarnya anak sudah sering mengambil barang milik orang lain namun tidak pernah dilakukan proses hukum dan anak juga pernah di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **NAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam tanpa nomor plat denagn nomor rangka MH8BG41CAAJ451469 dan nomor mesin G420-ID-511700.

Di Kembalikan kepada Lel. EKI TOKIO ALS EKKI;

- Satu buah tas rangsel warna hitam merk PALAZZO
- Satu buah tas rangsel warna hitam merk ALIVE
- Sebilah parang panjang terbuat dari besi biasa panjang dari pangkal ke ujung sekitar 40 cm, bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat kombinasi hitam
- Satu buah kunci T yang bengkok gagangnya warna orange

Di Rampas untuk di Musnahkan;

- Satu buah tempat gantungan gembok yang bengkok warna silver.

Di Kembalikan kepada saksi korban ERNABET WILLIAM ALS MAMA GLORIA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh ARI PRABAWA, S.H., M.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh PERI MATO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan anak yang didampingi Penasehat Hukumnya, orang tua anak, dihadiri oleh ABDULLAH ALI, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

PERI MATO, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)